BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 165, 2015 BASARNAS. Kebutuhan. Pencarian Dan Pertolongan. Persyaratan. Standar.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 03 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PERSYARATAN KEBUTUHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*OPERATION REQUIREMENT*) BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) diperlukan suatu standar persyaratan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, teknologi sarana kerja, dan prosedur kerja;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Persyaratan Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan (Operation Requirement) dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

www.peraturan.go.id

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 24 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR PERSYARATAN KEBUTUHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (OPERATION REQUIREMENT) BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Standar persyaratan kebutuhan Pencarian dan Pertolongan digunakan sebagai pedoman/acuan bagi para Petugas Pencarian dan Pertolongan (Rescuer) dalam melaksanaan tugas Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang efektif, efisien, aman dan andal.

Pasal 2

a. Standar persyaratan kebutuhan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
b. Standar kebutuhan peralatan Pencarian dan Pertolongan di darat, air, dan udara;
c. Standar kebutuhan sarana Pencarian dan Pertolongan di darat, air, dan udara; dan
d. Standar kebutuhan sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan di darat, air, dan udara.

Pasal 3

Standar persyaratan kebutuhan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada peralatan, sarana, sumber daya manusia ini secara lengkap tercantum pada lampiran Peraturan ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

(1) Standar persyaratan kebutuhan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh Direktorat Operasi dan Latihan.
(2) Pengawasan standar persyaratan kebutuhan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Deputi Bidang Operasi SAR.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK. 03 Tahun 2015
Tanggal : 30 Januari 2015

Standar Persyaratan Kebutuhan Pencarian dan Pertolongan
(Operation Requirement Basarnas)

1. Maksud dan Tujuan

   Standar persyaratan kebutuhan P encarian dan Pertolongan digunakan sebagai pedoman/acuan bagi para Petugas Pencarian dan Pertolongan (*Rescuer*) dalam melaksanaan tugas pencarian dan pertolongan (SAR) yang efektif dan efisien.

2. Ruang Lingkup

   Dalam pelaksanaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) didukung oleh:
   a. Standar kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan di darat, air, dan udara;
   b. Standar kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan di darat, air, dan udara; dan
   c. Standar kebutuhan Sumber Daya Manusia pencarian dan pertolongan di darat, air, dan udara.

3. Sistematika

   Bab I : Standar Kebutuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
   a. Peralatan pencarian dan pertolongan (SAR) darat;
   b. Peralatan pencarian dan pertolongan (SAR) udara;
   c. Peralatan pencarian dan pertolongan (SAR) laut.

   Bab II : Standar Kebutuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan
   a. Sarana SAR Darat;
   b. Sarana SAR Air;
   c. Sarana Sar Udara.

   Bab III : Standar Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan
   a. Kemampuan di darat;
   b. Kemampuan di air;
   c. Kemampuan di udara.

   Bab IV : Penutup

www.peraturan.go.id

BAB I

Standar Kebutuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

A. Peralatan SAR Darat

1. Standar kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan (SAR) di gunung dan hutan *(Jungle Rescue*) terdiri atas:
   a. Kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan secara beregu meliputi:
      1) *Navigation kit*;
      2) *Emergency Kit*;
      3) GPS;
      4) Kompas Prisma;
      5) Altimeter;
      6) *Handy Talkie* (HT);
      7) Tandu Portabel;
      8) Tenda Beregu:
         a) Tipe Dome;
         b) Kapasitas 4 orang.
      9) *Mountaineering set*:
         a) Tali kermantel:
            (1) Panjang Min. 30 meter;
            (2) Diameter 10 mm;
            (3) Jenis Statik.
         b) Karabiner:
            (1) Jenis *Screwgate*;
            (2) Kemampuan Min. 1500 kg;
            (3) Bahan *Alloy*;
            (4) Standar *International Climbing and Mountaineering Federation* (UIAA).
         c) *Rescue Pulley;*
         d) *Rescue Cender;*
         e) *Full Traction;*
         f) *Prusik;*
         g) *Anchor Sling/ Anchor Strep;*
         h) *Figure of* 8;
         i) *Autostop;*
         j) *In-Panic;*
         k) *Ascender Handle;*
         l) *Ascender Non Handle*;
         m) *Full body Harness*.
      10) Peralatan Masak;

www.peraturan.go.id